

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, peranan perbankan dalam memajukan ekonomi suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan bank baik itu perorangan, lembaga, baik sosial ataupun perusahaan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat dua jenis bank yang dibedakan berdasarkan prinsipnya, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan mendasar dari kedua bank tersebut adalah pada penerapan prinsip bunga pada bank konvensional dan penerapan prinsip bagi hasil (profit sharing) pada bank syariah.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Tugas dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukannya. Salah satu kegiatan bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah melakukan kegiatan pembiayaan, yaitu menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan dana. Bank syariah sebagai lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatannya harus sesuai dengan syariat Islam, dan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Karena konsep

dasar bank syariah didasarkan pada Al-qur'an dan hadits. Dalam Al-qur'an Surah An-nisa ayat 58 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan seperti dalam jual-beli, hukum perjanjian yang termaktub dalam *Kitab al-Buryu* (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan negara seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah, ataupun amanat Allah dan umat, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam. Mereka tanpa kecuali memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan amanat (Arifin, 2009).

Kegiatan bank syariah dalam hal pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam telah diatur oleh UU tentang Perbankan Syariah pasal 19 No. 21 Tahun 2008. Dalam kegiatannya, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank

Syariah dalam menyalurkan dana yang berhasil dihimpunnya dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana berdasarkan dua prinsip dasar perbankan Syariah yaitu prinsip keadilan dan prinsip kepercayaan (Imam Rifky, 2015). Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang disebut DPK dan jasa. Menurut Andraeny (2011) menemukan bahwa DPK berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. DPK yang meliputi Giro, Tabungan, dan Deposito dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Komposisi DPK Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(Milyar Rupiah)

DPK Tahun	Giro	Tabungan	Deposito
2012	17.708	45.072	84.732
2013	18.523	57.200	107.812
2014	18.649	63.581	135.629
2015	21.194	68.654	141.329
2016	27.973	85.188	166.174
2017	40.188	98.498	196.202
2018	43.596	114.438	213.794
2019	57.652	133.259	225.646
Rata-rata	30.685	83.236	158.915

Sumber : www.ojk.go.id Statistik Perbankan Syariah

Pada tabel 1.1 menunjukkan komposisi sumber dana bank syariah yang berbentuk giro pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14.056 miliar, tabungan sebesar 18.821 miliar dan deposito sebesar 11.852 miliar.

Bank syariah terbukti efektif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta instrumen profit and loss sharing, secara alamiah memiliki andil dalam menahan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pembiayaan dengan prinsip ini belum tumbuh optimal dan konsentrasi pembiayaan masih terpusat pada pembiayaan murabahah (Rama, 2013). Berikut Komposisi Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tabel 1.2

Komposisi Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Miliar Rupiah)

Pembiayaan Tahun	Mudharabah	Musyarakah
2012	12.023	27.667
2013	13.625	39.874
2014	14.354	49.387
2015	15.698	61.591
2016	16.241	78.511
2017	18.114	101.585
2018	16.920	129.653
2019	14.972	157.520
Rata-rata	15.243	80.724

Sumber : www.ojk.go.id Statistik Perbankan Syariah

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018 Pembiayaan Mudharabah mengalami peningkatan sebesar sebesar 1.873 miliar, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1.948 miliar. Sementara itu pembiayaan Musyarakah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2020 Pembiayaan Musyarakah mengalami peningkatan sebesar 27.867 miliar.

Kepercayaan dari masyarakat merupakan landasan utama usaha perbankan dimana dengan adanya kepercayaan, masyarakat mau menitipkan dananya kepada bank dan bank pun menyalurkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Pada dasarnya, kepercayaan tersebut tergantung dari kinerja, kemampuan bank dalam mengelola dana, integritas dan kredibilitas manajemen bank. Meskipun pada pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan namun masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil dan didominasi pembiayaan nonbagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko terjadinya moral hazard dan biaya transaksi tinggi (Arnan dan Kurniawasih, 2014).

Fenomena rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas dan dicari solusi yang tepat. Rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung merupakan masalah multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa bank syariah hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional (Ascarya dan Yumanita, 2005).

Dalam hal ini yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah selain DPK juga NPF (*Non Performance Financing*). Non Performing Financing

akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Suatu bank hanya akan dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan kegiatan usahanya apabila mendapatkan kepercayaan dari nasabah untuk menyimpan uangnya.

Tabel 1.3

Komposisi NPF (*Non Performing Financing*) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Milyar Rupiah)

Tahun	NPF (<i>Non Performing Financing</i>)
2012	3.269
2013	4.828
2014	8.632
2015	7.456
2016	7.843
2017	9.049
2018	6.597
2019	7.263
Rata-rata	6.867

Sumber : www.ojk.go.id Statistik Perbankan Syariah

Dari data diatas terlihat bahwan NPF berfluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan, peningkatan tertinggi pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2.452 miliar.

Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan yang bersifat internal dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam (Siamat, 2005). NPF (*non performan financing*) pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Faktor internal dapat berupa ketidakmampuan dalam mengelola usaha

(*mismanagement*) dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan (*side streaming*). Sedangkan faktor eksternal lebih disebabkan makro seperti inflasi, fluktuasi harga dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini (*sunset industry*). Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank (Mahmoedin, 2004)

Berdasarkan uraian diatas dan melihat fenomena bahwa masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah, maka penulis ingin mengangkat topik dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah di Indonesia (periode 2013-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia ?
- b. Bagaimana pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan Musyarakah di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat bagi akademis yaitu agar lebih dapat memahami permasalahan mengenai pengaruh Dana Pihak ketiga dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah pada Bank umum syariah dan unit usaha Syariah di Indonesia khususnya untuk perbankan sebagai bahan evaluasi, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian serupa.
- b. Manfaat bagi pihak praktisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan.